



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KTP Baru bagi WNI : a. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin b. Fotokopi KK
2. Permohonan KTP Rusak atau hilang : a. Fotokopi KK b. Surat kehilangan dari Kepolisian
3. Penerbitan KTP karena ada perubahan data : a. Fotokopi KK b. Bukti data dukung perubahan data 3. Penerbitan KTP karena ada perubahan data : Penerbitan 3. Penerbitan KTP karena ada perubahan data : P3. Penerbitan KTP karena ada perubahan data : 3. Penerbitan KTP karena ada perubahan data : a. Fotokopi KK b. KTP lama c. Bukti perubahan
4. Penerbitan KTP Orang Asing dengan ITAP : a. Kartu Izin Tinggal Tetap b. Dokumen Perjalanan c. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pemohon mengirim persyaratan ke nomor WA pelayanan 0813577800
2. b. Petugas pelayanan menerima WA persyaratan dan mencetak KTP
3. c. KTP yang sudah jadi diantar PT. Pos kerumah masing-masing Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

KTP diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana paling lama 2 (Dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan jaringan komunikasi lancar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

a. Email. : disdukcapilkotamadiun@gmail.com

b. WA : 08125974787, 082232853812, 08113135700

c. Telepon. : 0351-454301

d. Kotak saran